

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU  
NOMOR 410/Pid.b/2014/PN.BGL TENTANG TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

**Oleh :**

**SATRIYO EKORIS SAMPURNO**

**NIM. 115010101111020**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

# **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU**

## **NOMOR 410/PID.B/2014/PN.BGL TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

Satriyo Ekoris Sampurno, Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.,

Eny Harjati, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: Satriyoes@gmail.com

### **Abstrak**

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 410/Pid.B/2014/PN.Bgl memutuskan kasus perkosaan. Menimbang bahwa rayuan atau janji palsu merupakan makna perluasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Pada hakikatnya tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP, dimana memberikan unsur-unsur yaitu perbuatanya memaksa, caranya (1) dengan kekerasan ataupun (2) ancaman kekerasan, objeknya seorang perempuan bukan istrinya, bersetubuh dengan dia. Apabila pertimbangan atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut tidak dilakukan penafsiran secara gramatikal dan penafsiran secara sistematika secara mendalam, maka putusan tersebut menimbulkan ketidakjelasan (multitafsir).

Kata Kunci : Pasal 285 KUHP, Tindak Pidana, Perkosaan.

## Abstract

*The District Court of verdict in Bengkulu no 410/Pid.B/2014/PN.Bgl to decide case of rape. Considerate that seduction and fake promise including expanded the meaning of violence and threat of violence to have intercourse with a women. In the fact, crime of rape is set in article 285 KUHP, where to give elements is the act is force, the method is (1) with violence or (2) threath of violence, the object a women not his wife, to intercourse with him. If consideration of the district court of verdict in Bengkulu didn't interpretation gramatical and systematics interpretation in deeply. So that verdict raises uncertainty*

*Keywords: article 285 KUHP, the crime of rape.*

### I. Pendahuluan

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering terlihat di media massa baik ditelevisi, koran, maupun internet diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, akan selalu ada dan berkembang setiap saat. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Wanita dianggap makhluk yang lemah daripada laki-laki yang mengakibatkan mudahnya seseorang melakukan perbuatan perkosaan tersebut.

Ketentuan perundang-undangan sebenarnya telah mengatur masalah kesusilan sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya mengenai tindak pidana perkosaan diatur pada pasal 285 KUHP yang berbunyi<sup>1</sup> :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersehubungan dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dalam perkembangan zaman, terdapat modus baru dalam tindak pidana perkosaan yang menyebabkan perilaku kekerasan maupun ancaman kekerasan dinilai tidak digunakan lagi untuk memperdayai korban (wanita). Mereka (laki-

---

<sup>1</sup> Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

laki) kerap memperdayai korbannya dengan menggunakan rayuan, maupun janji palsu. Seperti mereka memberikan kata-kata rayuannya dengan maksud memperoleh simpati lawan jenisnya (korban) dimana mempermudah dalam melakukan tindak pidana perkosaan. Pelaku disini dinilai telah ahli mengambil hati wanita sehingga mereka terbuai dengan perkataan tersebut.

Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 januari 2015 berdasarkan putusan No 410/Pid.b/2014/PN.Bgl memutuskan kasus perkosaan dengan kronologi yaitu Berawal terdakwa Mixe Zul Janova Alias Janob Bin Medianto mengajak saksi korban Sunarti menggunakan telepon untuk melakukan sparing Biliard sehingga terdakwa menjemput saksi korban. Dalam perjalannya terdakwa bersama saksi pergi makan ke pondok jagung yang memesan jagung dan teh botol. Setelah makan jagung dan minum teh botol mengaku kepala dan badan saksi sunarti terasa sakit kemudian saksi sunarti minta diantarkan pulang tetapi terdakwa malah membawa ke kamar hotel Kuala View Beach Jl Pariwisata Pantai Panjang kota bengkulu. Terdakwa berkata terhadap sunarti “Kalo adek memang sayang sama kakak, jangankan keperawan adek, nyawo adek pasti adek kasih.” Lalu saksi sunarti menjawab “tapi kakak janji, kalau udah adek kasih, kakak jangan tinggalkan adek ya.” lalu terdakwa menjawab iya. Berdasar pembicaraan tersebut terdakwa dan saksi melakukan hubungan layaknya suami dan istri yang menyebabkan kemaluan saksi sunarti mengeluarkan darah dan terasa sangat sakit. Sehingga terdakwa memutuskan mengantarkan saksi ke rumah sakit DKT dan kemudian terdakwa meninggalkan rumah sakit tersebut. Hasilnya diuraikan dalam Visum Et Repertum<sup>2</sup> Nomor : VER/04/IX/2014 yang dibuat tanggal 19 agustus 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter Deddy F, Spog (Dokter Pemeriksa) dokter Rumkit TKIV

---

<sup>2</sup> Visum et Repertum adalah hasil pemeriksaan seorang dokter, tentang apa yang dilihat, apa yang diketemukannya, dan apa yang ia dengan, sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang terganggu kesehatannya, dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan akan terungkap sebab-sebab terjadinya kesemuannya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan telah terjadinya tindak pidana. Aktivitas seorang dokter ahli kehakiman sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pihak yang berkompeten dengan masalah tersebut. visum et Repertum merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan. Waluyadi, **Ilmu Kedokteran Kehakiman: dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran**, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 37.

02.07.01 Zainul Arifin, Denkesyah 02.01.01 Bengkulu menyatakan bahwa kemaluan saksi tampak luka robek dari tepi bawah vulva depan sampai seperempat distal bagan bawah koma dalam lebih kurang satu sentimeter tampak pendarahan aktif titik hymen robek pada arah pukul lima koma enam koma tujuh dengan kesimpulan Hymen tidak utuh lagi, luka robek pada vagina bawah.

Sidang yang terdiri dari 3 hakim<sup>3</sup>, dengan dipimpin 1 hakim utama bernama Cipta Sinuraya,SH dan 2 hakim anggota masing-masing bernama Rendra yozar Dp, SH.MH. dan Syamsul Arief, SH.MH. Memutuskan bahwa terdakwa Mixe Zul Janova Als Janob Bin Medianto divonis. Menimbang bahwa rayuan dan janji palsu merupakan makna perluasan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Serta menimbang pelaku merupakan anggota Brigadir Satu Polisi di jajaran Polres Kabupaten Kaur. Tetapi berdasarkan kronologi, bukti-bukti dan keterangan para saksi penulis tidak menemukan adanya unsur suatu ancaman kekerasan ataupun kekerasan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

Kasus tindak pidana perkosaan menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan diatas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain, serta ditemukan modus baru sehingga hakim harus memberikan penafsiran atau interpretasi lebih dalam memutus perkara pidana kasus perkosaan.<sup>4</sup>

Hakim mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang yaitu pasal 53 kekuasaan kehakiman yaitu<sup>5</sup> :

---

<sup>3</sup> Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, bahkan di dalam media cetak harian Suara Merdeka tertanggal 4 Januari 1995, pada halaman 4 bahwa ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan, buktinya hakim adalah satu-satunya penegak hukum yang berani mengatasnamakan Tuhan pada setiap putusannya, yang bunyinya “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Untuk selebihnya, lihat: Al-Wisnubroto, **Hakim dan Peradilan di Indonesia**, Ed. I, Cet. I, Atma Jaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 65.

<sup>4</sup> Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusaiaan Dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996 , hlm. 81.

<sup>5</sup> Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- (1)"Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya".
- (2)"Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar".

Sehingga membawa akibat hukum bahwa hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berdasar hukum positif dan dapat dipertanggung jawabkan hasil putusan tersebut. Indonesia sebagai Negara yang berorientasi pada hukum tentunya menjunjung tinggi asas legalitas yang berbunyi "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang dapat diartikan bahwa tidak ada pidana, tidak ada hukuman tanpa (didasari) peraturan yang mendahuluinya. Apabila dikaitkan dalam putusan pengadilan No 410/Pid.b/2014/PN.Bgl dimana hakim menimbang bahwa membujuk dan merayu terdakwa dengan modus asmara atau pacaran atau janji-janji manis padahal sesungguhnya hal tersebut merupakan kebohongan belaka untuk memperdayai korban agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanannya korban kepada terdakwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari makna unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan"

## **II. Masalah/Isu Hukum**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penggunaan rayuan atau janji palsu termasuk perluasan unsur dalam pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim mengenai penggunaan rayuan atau janji palsu sebagai perluasan unsur pasal 285 KUHP dalam putusan pengadilan negeri Bengkulu no. 410/Pid.b/2014/PN.BGL ?

## **III. Pembahasan**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penulis menganalisis Putusan Negeri Bengkulu No. 410/Pid.B/2014/PN.Bgl mengenai tindak pidana perkosaan yang dirasa penulis mengandung ketidakjelasan

(multitafsir). Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik memperoleh bahan hukum dari penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik interpretasi gramatikal (bahasa) dan juga teknik interpretasi sistematika.

#### **A. Unsur-unsur Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

Kejadian perkosaan *verkrachting* dalam hal persetubuhan dimuat dalam Pasal 285 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu upaya melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang menurut moral bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perkosaan di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (yaitu perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat suatu peristiwa pelanggaran norma tata tertib sosial.<sup>7</sup>

Pada bunyi pasal diatas tersebut, yang mengatur mengenai perkosaan, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Perbuatannya : memaksa;
- b. Caranya : 1) dengan kekerasan;  
2) ancaman kekerasan;
- c. Objek : seorang perempuan bukan istrinya;
- d. bersetubuh dengan dia.

##### *1. Barang Siapa*

Terdakwa Myxe Zul Janova als. Janov Bin medianto telah melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan saksi korban Sunarti Martini. Perbuatan tersebut dilakukan di hotel *drive in* Kuala Beach pantai panjang bengkulu.

---

<sup>6</sup> Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<sup>7</sup> Eko Prasetyo, **Perempuan Dalam Wacana Perkosaan**, PKBI, Yogyakarta, 2003, hlm. 20.

Dalam hal ini Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana menurut **Sofjan Sastrawidjaja** adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana.<sup>8</sup> Alasan penghapusan pidana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu alasan pemberar dan alasan pemaaf.

### *2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*

Menurut **Tirtaatmidjaja**, dengan kekerasan yang dimaksud setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan atau fisik yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga “membuat pingsan atau melemahkan orang disamakan dengan melakukan kekerasan.”

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan teapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.<sup>9</sup> Ancaman kekerasan mengandung dua aspek penting yaitu sebagai berikut : (1) aspek obyektif adalah wujud nyata dari ancaman kekerasan, dan (2) aspek subyektif adalah jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhinya dalam hal ini bersesteuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan.

Perbuatan terdakwa JANOV melihat dari sisi kekerasan, bahwa saksi korban secara sadar tidak kondisi pingsa maupun dilemahkan oleh terdakwa. Jika ditinjau dari sisi ancaman kekerasan dimana terdapat 2 (dua) aspek yaitu obyektif dan subyektif, sedangkan perbuatan terdakwa JANOV tidak memenuhi kedua aspek tersebut melainkan atas persetujuan bersama korban SUNARTI.

### *3. Memaksa*

Perbuatan memaksa merupakan menekan kehendak orang lain agar menerima kehendak orang yang menekan. Dalam hal perbuatan terdakwa JANOV tidak ditemukan adanya unsur pemaksaan yang dilakukan kepada saksi korban.

---

<sup>8</sup> Sofjan Sastrawidjaja, **Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan Pidana)**, Armico, Bandung, 1995, hlm. 217.

<sup>9</sup> P.A.F Lamintang, **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 113.

Perbuatan tersebut atas hasil persetujuan para kedua belah pihak tanpa adanya tekanan.

#### *4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia*

Memang tidak dikatakan secara jelas berapa usia saksi korban martini didalam putusan 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. tetapi apabila penulis mencoba memberi perumpamaan berapakah umur saksi korban. Didalam kronologi kasus, dijelaskan bahwa saksi korban bekerja sebagai pegawai honor di RSUD M. Yunus Bengkulu bertugas sebagai Perawat. Sehingga berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dikatakan pekerja/buruh ialah seorang yang berumur 18 tahun keatas dimana menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa saksi korban termasuk golongan wanita pada umumnya (wanita dewasa) pada pasal 285 KUHP.

#### *5. Di luar perkawinan*

Pada konteks perkosaan sebagaimana dirumuskan pada 285 KUHP, makna diluar perkawinan diartikan antara kedua belah pihak tidak dalam ikatan resmi. Meskipun diketahuinya bahwa subyek dan obyek tersebut lanjang. Tetapi penekankan pasal tersebut adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dikaitkan dengan teori kejahatan secara yuridis, menurut **Gerson W. Bawengan** adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.<sup>10</sup>

Sehingga penulis berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa JANOV tidak memenuhi unsur-unsur pasal 285 KUHP. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur subyek (barang siapa), tetapi tidak ditemukannya unsur subyektif (perbuatannya), dan obyektif (cara perbuatannya). Sehingga tidak dapat disebut suatu perbuatan kejahatan secara yuridis.

---

<sup>10</sup> G.W.Bawengan, **Pengantar Psikologi Kriminil**, Pradya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm 53.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Penggunaan Rayuan atau Janji Palsu Sebagai Unsur Pasal 285 KUHP Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu no. 410/Pid.b/2014/PN.BGL**

Hakim Cipta Sinuraya S.H di dalam putusannya no. 410/Pid.b/2014/PN.Bgl menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam unsur pasal 285 KUHP yaitu “Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan” telah mengalami perluasan unsur dan norma dalam kaitanya menjerat subyek hukum.

Penulis tidak setuju atas pertimbangan hakim. Hakim tersebut mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam tindak pidana perkosaan. Istilah perkosaan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia dertikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggaghi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.

Menurut **Mulyana W. Kusuma<sup>11</sup>**, yang menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikatakan perkosaan dibagi berbagai golongan. Antara lain : *sadistic rape, anegea rape, donation rape, seduktive rape, victim precipitated rape victim, exploitation rape*. Perbuatan terdakwa JANOV tidak termasuk dalam keenam penggolongan perkosaan.

Dalam hal kaitannya, bahwa KUHP telah mengatur mengatur kejahatan kesusilan, dimana membagi kejahatan kesusilaan dibagi menjadi 3 bagian perbuatan yaitu : perbuatan cabul, perzinaan dan perkosaan. Sebagaimana perbuatan cabul diatur dalam pasal 289 KUHP unsurnya antara lain : perbuatannya memaksa, caranya kekerasan maupun ancaman kekerasan, melakukan perbuatan cabul (misalnya : Cium-ciuman, meraba-raba anggota

---

<sup>11</sup> Mulyana W Kusuma, **Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Suatu Perpektif Kriminologi**, Yayasan LBH, Jakarta, 1987, hlm. 10.

kemaluan, meraba buah dada.<sup>12</sup> Dikaitkan dengan perzinah diatur dalam 284 KUHP. Menurut **R.Soesilo**, bahwa zinah merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.<sup>13</sup>

Sehingga penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Myxe Zul Janova Als. Janov Bin Medianto terhadap saksi korban Sunarti tidak memenuhi baik unsur-unsur perkosaan, maupun macam-macam perkosaan, tidak memenuhi tindak pidana perbuatan cabul, dan tidak memenuhi perbuatan perzinaan.

Berdasarkan penulis melakukan analisis diatas, tidak lengkap rasanya apabila hanya melihat konteks perbuatan tersebut termasuk delik kesusilaan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 281 s/d 296 KUHP. Pada putusan Pengadilan Negeri Bengkulu no 410/Pid.b/2014/PN.Bgl. Hakim yang dalam pertimbangannya, memutus perkara antara terdakwa Myxe Zul Janova Als. Bin Medianto dengan saksi korban Sunarti menggunakan suatu penafsiran hukum. Bawa penulis penulis akan menganalisis karena dirasa terdapat ketidakjelasan dalam hakim mempertimbangkan perkara no. 410/Pid.B/2014/PN.Bgl dengan menggunakan metode penafsiran penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis.

## 1. Penafsiran Gramatikal

Melihat definisi yang diberikan oleh KBBI dan kamus hukum terlihat perbedaan,ciri, maupun unsur kata makna frasa kekerasan ataupun ancaman kekerasan dikaitkan dengan makna frasa menggunakan sebuah rayuan ataupun janji palsu. Dengan menggunakan penafsiran secara gramatikal diatas terlihat bahwa tindak pidana perkosaan pada pasal 285 KUHP, yang pada hakikatnya

---

<sup>12</sup> R.Soesilo, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal**, Politeia, Bogor.1980, hlm. 212.

<sup>13</sup> **Ibid**, hlm. 209.

hanyalah terdapat unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan tanpa melibatkan frasa adanya rayuan maupun janji palsu. Hal ini menandakan dilihat dari sisi gramatikal bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Cipta Sinuraya S.H tidaklah relevan.

## 2. Penafsiran Sistematika

Hakim menghubungkan pasal 285 KUHP dengan uu tentang perlindungan anak dan uu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penulis menganggap bahwa tidak relevan apabila dihubungkan dengan undang-undang tersebut.

Sehingga apabila dikaji menggunakan dua pendekatan secara gramatikal dan sistematis maka pertimbangan hakim dalam putusan no 410/Pid.B/2014/PN.Bgl tidak relevan.

Dikaitkan dengan konteks bahwa indonesia mengakui adanya asas legalitas Suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana jika tidak dilarang oleh undang-undang pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, suatu perbuatan yang *onvenietmatis* (bertentangan dengan undang-undang), yang dikenal sebagai “*mala prohibita*” . perbuatan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana dikenal sebagai “*crimina extraordinaria*”. Perbuatan terdakwa JANOV tidaklah dilanggar oleh KUHP, dengan tidak ditemukan unsur-unsur dalam pasal 285 KUHP sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan *crimina extraordinaria*.

Akan tetapi, dikaitkan dengan konteks kekuasaan kehakiman. Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal.<sup>14</sup> Pasal 24 UUD setelah amandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah mahkamah konstitusi

---

<sup>14</sup> Jur. Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 99

<sup>15</sup> Pasal 24 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Pada hal dihadapkan keadaan, dimana hakim mengadili sesuatu yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukum yang tidak jelas (kabur). Dalam hal ini, hakim selaku penegak hukum tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur.

Sebagaimana sesuai dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi<sup>16</sup> :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Ditambah juga dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang 48 tahun 2009 yang berbunyi<sup>17</sup> :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Hakim Cipta Sinuraya dalam putusannya memertimbangkan dengan unsur pemberat yaitu terdakwa berprofesi sebagai anggota polisi dan terdakwa telah mengancam masa depan saksi sehingga mengaitkan perbuatan terdakwa JANOV sebagai tujuan teori pemidanaan absolut atau pembalasan.

Meskipun terdapat faktor yang memberatkan yaitu terdakwa sebagai anggota kepolisian dan perbuatan mengancam masa depan saksi. Menurut **Kusnu Goesniadhie S**<sup>18</sup>, keberlakuan UU No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan batasan terhadap kebebasan tersebut yaitu sepanjang dalam tertentu (1) terjadi pertentangan norma hukum<sup>19</sup>, kekaburan, atau ketidakjelasan norma hukum. Dikaitkan dengan kasus ini, bahwa penulis menganalisis bahwa tindak pidana perkosaan sudah jelas dan tegas sudah diatur dalam pasal 285 KUHP,

---

<sup>16</sup> Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>17</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>18</sup> Kusnu Goesniadi S, **Batasan Kebebasan Kekuasaan Kehakiman**, <https://kgsc.wordpress.com>, (1 Mei 2015), 2008.

<sup>19</sup> Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul karena dibuat oleh penguasa negara isinya mengikat setiap orang dan pelaksannya dapat dipertahankan segala paksaan oleh alat negara. C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 87.

yang mengartikan bahwa tidak ada pertentangan norma hukum, hukum yang kosong, kabur ataupun ketidak jelasan pasal tersebut.

Melihat kasus terhadahulu, terdapat putusan yang cukup menjadi perhatian khusus. Seperti pada putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 144/PID/1983/PT Mdn yang dipimpin oleh Bismar Siregar sebagai ketua majelis. Hakim Bismar Siregar menghukum seorang pria yang menghamili seorang wanita dengan tindak pidana penipuan diatur dalam 378 KUHP, dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun. Dalam pemenuhan unsur penipuan, hakim Bismar menafsirkan bahwa “kemaluan perempuan” dapat dipersamakan dengan barang. Tetapi, putusan tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar karena Mahkamah Agung (MA) akhirnya membatalkan putusan tersebut.<sup>20</sup>

Putusan diatas merupakan salah satu bukti bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus didasarkan dengan dasar yang kuat sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Dalam kasus ini Terdakwa Janov penulis rasa, tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP dimana unsur perbuatannya adalah memaksa, dan caranya adalah dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Melihat dari kronologi awal, bukti-bukti dan keterangan para saksi bahwa penulis berpendapat perbuatan tersebut didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ditemukan ada paksaan, ancaman kekerasan, maupun kekerasan.

Dikatakan produk hukum yang baik apabila memenuhi 3(tiga) tujuan hukum yaitu untukk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan mencapai kemanfaatan. dalam hal ini tindakan hakim Cipta Sinuraya S.H dengan mengadili terdakwa JANOV Menurut penulis tidak menenuhi aspek tujuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Kepastian hukum : Tindakan hakim Cipta Sinuraya S.H yang dalam pertimbangannya menggunakan perluasan makna pasal 285 KUHP. Pada hakikatnya KUHP sudah mengatur secara tegas unsur perkosaan adalah “adanya kekerasan dan ancaman kekerasan”, tetapi dalam hakim tersebut dalam pertimbangannya, memasukkan penggunaan rayuan ataupun janji-janji

---

<sup>20</sup> Ali Salmande, **Langkah Hukum Jika Pacar Tidak Berani Pertanggungjawabkan Perbuatannya**, <http://www.hukumonline.com>, (2 Mei 2015), 2013.

palsu merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari pasal 285 KUHP. Jelaslah bahwa pertimbangan tersebut tidak bisa menjamin kepastian hukum

2. Keadilan hukum : Putusan Pengadilan Bengkulu No. 410/Pid.B/2014/PN Bgl, tidak memberikan keadilan bagi tersangka JANOV. Dimana yang penulis rasa, perbuatan yang dilakukan terdakwa JANOV tidak memenuhi unsur tindak pidana perkosaan didalam pasal 285 KUHP.
3. Kemanfaatan hukum : Bagi penulis, dengan mengadili terdakwa JANOV dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun, terkesan memaksakan. Karena ditinjau dari aspek macam-macam perkosaan, teori penafsiran hukum, asas legalitas, kekuasaan kehakiman, maupun tujuan hukum perbuatan terdakwa JANOV bukanlah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang terkhusus pasal 285 KUHP. Sebenarnya hakim Cipta Sinuraya S.H. tidak terlalu memaksakan sanksi pidana, padahal Kode Etik Kepolisian telah mengatur sanksi administrasi pasal 20 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga bertujuan untuk memberikan efek jera atas tindakan melanggar kesulian atas tindakan terdakwa JANOV.

Sehingga berdasar analisis penulis yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 410/Pid.b/2014/PN.Bgl dengan mempertimbangkan bahwa rayuan maupun janji sebagai unsur perluasan dari kekerasan maupun ancaman kekerasan merupakan kurang tepat atau terkesan memaksakan hukuman pidana. Seharusnya hakim Cipta Sinuraya S.H. dalam memutus perkara ini, memutus Terdakwa MYXE ZUL JANOV Als Janov dengan putusan lepas yang artinya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat 2 KUHAP). Dikarenakan putusan tersebut sudah diputus. Maka menurut penulis

menyimpulkan bahwa terdakwa berhak atas melakukan upaya hukum selanjutnya.

#### **IV. Penutup**

##### **Kesimpulan :**

1. Perbuatan terdakwa MYXE ZUL JANOV Ahs. JANOV BIN MEDIANTO memenuhi unsur-unsur pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ialah tidak sesuai. Karena berdasarkan analisis penulis, menilai perbuatan yang dilakukan terdakwa meskipun dipenuhinya unsur subyek (barang siapa) tetapi tidak ditemukannya melihat dari melihat unsur subyektif (perbuatannya), dan unsur Obyektifnya (cara melakukan perbuatan). Sehingga tidak dapat disebut suatu perbuatan kejahatan secara yuridis yang memenuhi rumusan Undang-undang dalam hal ini menggunakan acuan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.Bgl. berdasarkan analisis penulis dinilai kurang sesuai. Meninjau dari macam-macam perkosaan digolongkan menjadi 6 *sadistic rape, anger rape, domination rape, seductive rape, victim precipitated rape, exploitation rape*. Perbuatan terdakwa JANOV tidak termasuk dalam golongan tersebut. Dikaitkan teori penafsiran hukum dari sisi Gramatikal terdapat perbedaan makna frasa kekerasan ataupun ancaman kekerasan dihubungkan dengan rayuan ataupun janji palsu dan interpretasi sistematis, dimana penulis tidak sependapat dengan hakim Cipta Sinuraya bahwa tindak pidana perkosaan (pasal 285) dapat dihubungkan dengan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dikaitkan dengan asas legalitas, perbuatan terdakwa termasuk *crimina extra ordinaria* (perbuatan yang tidak dilarang undang-undang pidana). Dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman bahwa hakim tetap terdapat batasan dalam keberlakuan UU kekuasaan kehakiman dan terpenuhinya tujuan hukum. Sehingga penulis berpendapat bahwa seharusnya putusan hakim Cipta Sinuraya S.H adalah Putusan lepas. terdakwa JANOV berhak melakukan upaya hukum selanjutnya. Dikarenakan putusan tersebut sudah diputus atas pertimbangan diatas terdakwa berhak atas melakukan upaya hukum selanjutnya.

**Saran :**

1. Bagi Pemerintah : Pemerintah seharusnya membuat aturan baru yang jelas mengenai tindak pidana perkosaan. Dikarenakan ditemukannya modus baru dalam perkembangan zamannya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana warisan belanda yang berlaku sejak pada 1918 dinilai kurang sesuai apabila dihadapkan pada konteks permasalahan-permasalahan sosial dewasa ini. Sehingga diharapkan dengan dibuatnya aturan yang jelas dan konkret dapat memenuhi tujuan hukum terkhusus dalam hal kepastian hukum.
2. Bagi Hakim : Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya berlandaskan pada hukum positif di indonesia. Sebagaimana indonesia mengakui adanya asas legalitas. Meskipun adanya kebebasan atau kemandirian hakim atas keberlakuan undang-undang kekuasaan kehakiman namun tetap ada batasan dalam kekebebasan kekuasaan kehakiman tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Al-Wisnubroto. **Hakim dan Peradilan di Indonesia**, Ed. I, Cet. I. Atma Jaya. Yogyakarta. 1997.

C.S.T. Kansil. **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta.

Eko Prasetyo. **Perempuan Dalam Wacana Perkosaan**. PKBI. Yogyakarta. 2003.

G.W.Bawengan. **Pengantar Psikologi Kriminil**, Pradya Paramitha, Jakarta, 1991.

Jur. Andi Hamzah. **Hukum Acara Pidana Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta 2014.

Leden Marpaung. **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya**. Sinar Grafika. Jakarta.1996..

Mulyana W Kusuma, **Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Suatu Perspektif Kriminologi**. Yayasan LBH. Jakarta. 1987.

P.A.F Lamintang. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**. Sinar Baru. Bandung. 1990.

R.Soesilo. **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal**. Politeia. Bogor. 1980.

Sofjan Sastrawidjaja. **Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Pemidanaan Pidana)**. Armico. Bandung. 1995.

Waluyadi. **Ilmu Kedokteran Kehakiman: dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran**. Djambatan. Jakarta. 2005.

### Undang-undang :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Internet :**

Kusnu Goesniadi S, Batasan Kebebasan Kekuasaan Kehakiman, <https://kgsc.wordpress.com>, (1 Mei 2015), 2008.

Ali Salmande, Langkah Hukum Jika Pacar Tidak Berani Pertanggungjawabkan Perbuatannya, <http://www.hukumonline.com>, (2 Mei 2015), 2013.